WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 642.2/2278-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KUNTUM CEMERLANG

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidadap Nomor 421/023.Rek/KCD/V/2008 tanggal 10 Maret 2007 perihal Rekomendasi ;
6. Surat Lurah Ledeng Nomor 440/26-Kel tanggal 08 Mei 2007 perihal Rekomendasi Pendirian TK dan SD Kuntum Cemerlang;
7. Surat Camat Cidadap Nomor 420/148-Kec tanggal 04 Mei 2007 perihal Rekomendasi;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 420/338-Bapp tanggal 15 Nopember 2007 perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3182-TK.SD/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

Kepada :

a. Nama : Yayasan Didik Tunas Anak Cemerlang Indonesia.
b. Alamat : Jl. Cipaku Indah XI Nomor 2, Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Kuntum Cemerlang beralamat di Jalan Cipaku Indah XI Nomor 2 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27-10-2008

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;